

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengertian dari Hukum Waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tatacara perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak untuk menerima harta tersebut termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai bagian masing-masing dari pihak yang berhak memperoleh harta peninggalan. Jadi, apabila ditinjau dari sudut hukum kepemilikan, maka warisan merupakan salah satu cara peralihan hak-hak atas benda, di samping cara-cara lainnya, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), maka penduduk Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan penduduk yang masing-masing golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda-beda, termasuk hukum warisannya. Adapun golongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku terhadap mereka adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Bagi penduduk yang berasal dari golongan Eropa, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bagi penduduk yang berasal dari Timur Asing Tionghoa, juga berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup> Munir Faudy, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi 1, cetakan 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) halaman 137

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 139

3. Bagi penduduk Timur Asing yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat leluhur mereka.
4. Bagi Penduduk golongan Indonesia Asli, berlaku hukum adat masing-masing.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, ketentuan tentang hukum waris versi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku bagi golongan Tionghoa atau golongan Eropa jika masih ada, sedangkan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum adatnya, yang umumnya berlaku hukum waris yang bersifat bilateral, yakni hukum yang memungkinkan orang mewarisi baik dari ibu maupun dari ayahnya, dimana warisan tersebut dapat diterima baik oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan.

Ketika golongan Indonesia asli berlaku hukum adat mereka masing-masing, berarti juga berlaku hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang Timur Asing yang beragama Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang sudah menyusup (diresepsi) ini, hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia adalah untuk bagian hukum Islam yang sudah diakui oleh hukum adat Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka terdapat berbagai macam ketentuan mengenai pembagian waris di Indonesia, pada dasarnya setiap warga negara dapat memilih ketentuannya sendiri mengenai bagaimana mereka akan membagikan harta warisan. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 140

ketentuan pembagian waris sebagaimana diatur dalam Pasal 830 hingga Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun prinsip hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pewarisan baru dapat terjadi apabila terdapat kematian
2. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pewarisan dapat terjadi kepada mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan suami atau isteri dengan pewaris.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu 88,09% menurut sensus tahun 1980. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam<sup>4</sup>. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, terdapat bagian persentase penduduk yang beragama bukan Islam yang artinya Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam latar belakang agamanya. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pada dasarnya konsep pembagian waris di Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menentukan sendiri bagaimana mereka akan membagikan warisan, maka setiap warga negara juga berhak untuk membagikan warisan berdasarkan syariat atau ketentuan agamanya masing-masing. Sebagai upaya pemerintah untuk menampung kepentingan mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

---

<sup>4</sup> Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2005) halaman 5

tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut maka warga negara yang beragama Islam kini mendapatkan wadah hukum untuk menjalankan urusan perdata terutama untuk urusan warisan berdasarkan syariat agama Islam.

Upaya Pemerintah tersebut diatas selaras dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama yang terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945<sup>5</sup>. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara terutama yang beragama Islam untuk melaksanakan tata cara ibadah dan hidup sesuai dengan ajaran agama yang dipercayainya, serta bagi warga negara yang bukan beragama Islam maka dalam urusan waris diberikan kesempatan untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun dengan cara mengikuti ketentuan apapun yang mereka kehendaki.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam urusan waris, warga negara yang beragama Islam dapat melaksanakan pembagian waris berdasarkan syariat agama Islam yang telah dikompilasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara konsep, kompilasi hukum tersebut merupakan hukum Islam yang dikemas agar mudah dijalankan bagi warga negara yang hendak menerapkan hukum tersebut di dalam urusan perdatanya. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan ketentuan peraturan

---

<sup>5</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan sebagai berikut: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

perundang-undangan tersebut, artinya negara telah memberikan suatu lembaga peradilan khusus yang menangani urusan perdata berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya hukum mengenai pembagian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam.

Muhammad Amin Suma, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sbegai: “hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan”.<sup>6</sup>

M. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan agama*, mendefinisikan *wirrasah* atau hukum waris sebagai: “hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim disebut hukum *Faraidh*”.<sup>7</sup>

Bahwa selain hubungan keluarga sedarah serta hubungan perkawinan, juga terdapat prinsip-prinsip pewarisan yang harus terpenuhi agar pewarisan dapat terlaksana, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pewaris telah meninggal dunia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) halaman 108

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: In Hill Co, 1991) halaman 42

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), halaman

2. Adanya ahli waris.
3. Ahli waris yang masih ada tidak terhalang untuk menerima warisan.
4. Apabila terdapat ahli waris dengan derajat yang lebih dekat dengan pewaris, maka ahli waris yang lebih jauh akan tertutup atau terhijab sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris menjadi terhalang untuk menerima warisan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak atas warisan.
2. Di dalam hukum Islam, orang yang bukan beragama Islam tidak berhak menerima warisan begitupula sebaliknya, apabila pewaris bukan beragama Islam maka Ahli waris tidak berhak menerima waris.
3. Perbudakan

Di dalam hukum Islam, seorang budak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara prinsip pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pembagian waris berdasarkan konsep Hukum Islam. Perbedaan yang paling utama adalah kesamaan agama di mana dalam konsep hukum waris Islam apabila ahli waris bukan beragama Islam, maka ahli waris tersebut tidak berhak menerima warisan, begitupula sebaliknya. Sedangkan dalam konsep

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2015), halaman 30

hukum waris perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip yang utama adalah adanya kematian dan keluarga sedara atau hubungan perkawinan dengan ahli waris tanpa melihat agama yang diyakini.

Hal tersebut menimbulkan pertentangan apabila terdapat salah seorang ahli waris yang bukan beragama sedangkan ahli waris lainnya memiliki kehendak berdasarkan keyakinan agamanya untuk melaksanakan warisan berdasarkan Hukum atau Syariat Islam. Pertentangan tersebut penulis temukan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/Pdt.P/2015/PA.JB, dimana pewaris beragama Islam dan ahli waris yang terdiri atas 10 (sepuluh) orang saudara tidak semuanya beragama Islam, yaitu satu orang ahli waris yang lahir sebagai seorang penganut agama Islam diragukan keimanannya sebagai pemeluk agama Islam. Di dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris yang diragukan keimanannya tidak berhak untuk menerima warisan dengan pertimbangan bahwa orang selain agama Islam tidak berhak atas warisan dari orangtuanya yang beragama Islam. Hal tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2006 yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara orang muslim dengan orang non muslim); Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.

Terkait Hal tersebut, ahli waris yang tidak menerima hak waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama tersebut mengajukan gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/Pdt.P/2015/PA.JB. Gugatan

tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.JB, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Ahli Waris tidak terbukti telah meninggalkan agama Islam dan oleh karenanya harus dimasukan sebagai Ahli Waris yang berhak, maka dari itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan tersebut memutus membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.0446/Pdt.P/2015/PA.JB

Dalam hukum waris, Notaris memiliki peranan sebagaimana termuat dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Selain daripada itu, berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam Bab XVII (tujuh belas) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk membuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya peran Notaris dalam hukum waris di Indonesia sehingga menarik perhatian Penulis sebagai Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan untuk melakukan penelitian mengenai peranan notaris dalam membuat akta keterangan waris pada saat terdapat pertentangan hukum. Adapun pertentangan hukum yang dimaksud adalah negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing, dalam hal ini khususnya menjamin warga negara yang beragama Islam untuk dapat melaksanakan pembagian waris sesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan agama dan Kitab

Suci yakni Al-quran. Namun demikian, warga negara lainnya yang bukan beragama Islam juga memiliki hak untuk dapat menerima harta peninggalan waris

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pembagian warisan secara Hukum Islam dan Hukum Perdata apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris terhadap adanya dugaan perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 0954/Pdt.G/2016/PA.JB?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pengaturan pembagian warisan secara Hukum Islam apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris.
2. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris ketika terdapat ahli waris beragama Islam yang mewaris bersama dengan ahli waris lain yang dianggap telah meninggalkan agama Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 0954/Pdt.G/2016/PA.JB

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan penegak hukum dalam menyikapi persoalan hukum terkait pembagian waris berdasarkan prinsip-prinsip agama terkhususnya agama Islam di tengah masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang agamanya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan bagi profesi notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan hukum waris.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari beberapa bagian yang diawali dengan Bagian Awal, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan Bagian Akhir dan penutup pada Bagian Akhir. Adapun bagian-bagian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan, dimana didalamnya terdapat latar belakang mengapa Penulis mengambil tema tertentu dan pertentangan hukum apa yang penulis temukan sehingga menarik perhatian Penulis untuk membuat suatu penelitian terkait tersebut. Setelah pembahasan tentang latar belakang, dilanjutkan dengan hal-hal yang menjadi rumusan masalah bagi penulis serta tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini. Pada bagian akhir di bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang penulis gunakan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan-tinjauan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa peraturan Undang-Undang, buku-buku yang membahas tentang prinsip-prinsip pembagian waris berdasarkan hukum positif Indonesia, dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai prinsip-prinsip pembagian waris berdasarkan syariat agama Islam serta kamus bahasa lainnya.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan yang terdiri atas Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan Penelitian dan Teknik Analisa Data.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini Penulis menyajikan apa yang menjadi pembahasan Penulis dan analisa terhadap tinjauan pustaka dikaitkan dengan pokok permasalahan yang Penulis angkat serta analisa Penulis terhadap Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0954/Pdt.G/2016/PA.JB terkait tentang pertentangan hukum antara Hukum Perdata dengan ketentuan Hukum Islam

## BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari semua teori-teori yang telah Penulis kaji serta analisa dan pembahasan Penulis terkait masalah yang diangkat. Selain itu pada bagian ini Penulis juga memuat saran yang digunakan bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang serta saran bagi Profesi Notaris.

